

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹¹

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti *straf* sama dengan recht. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*”

¹¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.

digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹²

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnyakepentingan hukum.¹³
- 2) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

¹² Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.69.

¹³ Erdianto Effendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.97

- 3) Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁴
- 4) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatanhandelen atau doen positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹⁵
- 6) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁶
- 7) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹⁷
- 8) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hlm.155.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98

¹⁶ S.R Sianturi, 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM*, Jakarta, hlm.208.

¹⁷ Andi Hamzah, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 97.

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.¹⁸

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.¹⁹

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, hlm. 60

¹⁹ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, 2019. *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

2. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:

- a. Unsur objektif:²⁰
 - 1). cara atau upaya yang dilakukan
 - a). Kekerasan, atau;
 - b). Ancaman kekerasan.

²⁰ AdamI Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : PT.Raja Grafika Persada, 2002, hlm. 91

2). yang ditujukan kepada orang.

3). waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan

itu adalah:

a). Sebelum

b). Pada saat

c). Setelah.

b. Unsur subjektif:

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

1). Untuk mempersiapkan pencurian

2). Untuk mempermudah pencurian

3). Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan

4). Untuk tetap menguasai benda yang dicuri agar tetap berada

ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian

dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah,

melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang

dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang

dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian

pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan”⁴.

Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah: ” bentuk

kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP”.⁵ Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencuri waktu malam ketempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya²¹.

Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku.²² Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum.
 - 2) Kualitas dari si pelaku.
 - 3) Kausalitas
- b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku,²³ atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk

²¹ Basir Rohrohmana, 2001. Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan, Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Hlm. 34/

²² Ibid, Hlm 35

didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²⁴

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:²⁵

- 1) Perbuatan manusia (*positief* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan manusia
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c) Bersifat melawan hukum.

²³ Ibid, Hlm 37

²⁴ Teguh Prasetyo, 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 50.

²⁵ Rahmanuddin Tomalili, 2012. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 12.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.²⁶

B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undangundang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

²⁶ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 185.

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan; Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu samenloop dari kejahatan pencurian dengan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan yang dimiliki oleh Pasal 362 KUHPidana dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 365 ayat (1) KUHPidana:

- 1). Pencurian, yang:
- 2). Didahului atau disertai atau diikuti
- 3). Kekerasan atau ancaman kekerasan
- 4). Terhadap orang
- 5). Dilakukan dengan maksud untuk:
 - a). Mempersiapkan atau
 - b). Memudahkan atau
 - c). Dalam hal tertangkap tangan
 - d). Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain
 - e). Untuk tetap menguasai barang yang di curi.

Pasal 365 ayat (2)

- 1). Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan unsur:
 - (a). Waktu malam.
 - (b). Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum.
 - (c). Dalam kereta api yang sedang berjalan.
 - (d). Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih.
 - (e). Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu.
 - (f). Unsur mengakibatkan luka berat pada korban.
- 2). Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

3). Dalam ketentuan Pasal tersebut diatur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya dimana masuknya tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Pasal 365 ayat (3): Di tambahkan dengan unsur diatas yaitu ditambahkan unsur matinya orang akibat perbuatan itu.

Pasal 365 ayat (4): Ditambah unsur luka berat atau mati karena dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Adapun Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan antara lain terdapat dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP, unsur-unsur tersebut adalah:

a Unsur Objektif terdiri dari:

- 1) Perbuatan Mengambil
- 2) Objeknya Suatu Benda
- 3) Unsur Keadaan yang Menyertai/Melekat pada benda, yaitu Benda tersebut Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

b. Unsur Subjektif terdiri dari:

- 1) Adanya Maksud Untuk Memiliki. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan

dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan.

- 2) Dengan Melawan Hukum Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan secara bersekutu

Kualifikasi delik dari Pasal 365 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, atau Pasal 479 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2 Januari tahun 2026, adalah pasal pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa. Sebagai informasi, pasal pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP atau Pasal 476 UU 1/2023, yang dapat dipahami dari redaksional Pasal 362 KUHP

tentang Pencurian, agar suatu tindakan dapat dijerat pasal pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan, maka perbuatan harus memenuhi unsur sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pasal 365 dengan 479

Pasal 365 KUHP	Pasal 479 UU 1/2023
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun: 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 2. <u>jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;</u> 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan	1. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan; b. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada

pidana penjara paling lama 15 tahun.	barang yang diambil;
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.	c. yang mengakibatkan luka berat bagi orang; atau d. secara bersama-sama dan bersekutu.
	3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
	4. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*²⁷, yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut.

Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang

²⁷ R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, hlm. 112

yang dicuri itu tetap berada di tangannya. Apabila dicermati, beberapa unsur Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:²⁸

ayat (1): “dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang; dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”.

ayat (2) angka 1: “perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam; di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya; di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

ayat (2) angka 2: “Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.

ayat (2) angka 3: “Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

ayat (2) angka 4: “Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat”.

ayat (3): “Jika pencurian dengan kekerasan menyebabkan orang mati, maka ancaman pidananya maksimal 15 tahun”.

²⁸ Basri (et al.). 2015. *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. The 2nd University Research Coloquium*, hlm 156-157.

ayat (4): “perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati; dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih; disertai kekerasan/ancaman kekerasan; mengakibatkan ada orang mati”.

Dari uraian pasal di atas, dapat kita ketahui bahwa Pasal 365 ayat (2) KUHP atau Pasal 479 ayat (2) UU 1/2023 merupakan pasal pemberatan dari Pasal 365 ayat (1) KUHP atau Pasal 479 ayat (1) UU 1/2023, yaitu dengan memperberat ancaman pidana penjara dari 9 tahun menjadi 12 tahun, jika pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan salah satu dari 4 unsur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP atau Pasal 479 ayat (2) UU 1/2023.

Unsur Bersekutu dalam Pasal 365 KUHP atau Pasal 479 UU 1/2023, Mengenai makna dari unsur “bekerja sama” dan “bersekutu” dalam Pasal 365 KUHP atau Pasal 479 UU 1/2023, yang menurut hemat kami lebih disebutkan dengan jelas dalam:

Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHP, yaitu “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Pasal 479 ayat (2) huruf d UU 1/2023, yaitu “secara bersama-sama dan bersekutu” di mana maknanya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut.

Perbedaan Unsur Penyertaan dan Bersekutu mengenai apa perbedaan dari unsur bersekutu yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2)

KUHP atau Pasal 479 ayat (2) UU 1/2023, dengan konsep penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP atau Pasal 20 UU 1/2023:

Tabel 2. Perbedaan Pasal 5 dan Pasal 20

Pasal 55 KUHP	Pasal 20 UU 1/2023
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.	Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika: melakukan sendiri tindak pidana; melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; turut serta melakukan tindak pidana; atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Perlu diketahui bahwa konteks **Pasal 55 KUHP** atau **Pasal 20 UU 1/2023** merupakan **aturan umum (*legi generalis*)**, sedangkan **Pasal 365 ayat (2) KUHP** atau **Pasal 479 ayat (2) UU 1/2023** merupakan **aturan khusus (*lex specialis*)** dari pasal yang mengatur pemberatan dari pencurian biasa.

Untuk menambah penjelasan atas jawaban tersebut, kami akan menguraikan tentang jenis-jenis penyertaan (*deelname*) menurut R. Soesilo (hal. 72-73) dalam buku yang sama, sebagai berikut:

Orang yang Melakukan (*Pleger*)

Orang di sini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*)

Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.

Orang yang Turut Melakukan (*Medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu.

Orang yang dengan Pemberian, Salah Memakai Kekuasaan, Memakai Kekerasan dan Sebagainya, dengan Sengaja Membujuk Melakukan Perbuatan Pidana

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari cara seperti dengan pemberian, penyalahgunaan kekuasaan, yang artinya tidak boleh memakai cara lain selain dari yang disebutkan di atas.

Lebih lanjut, dalam Pasal 55 KUHP atau Pasal 20 UU 1/2023 tentang penyertaan (*deelneming*) diatur bahwa orang yang melakukan penyertaan dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Sehingga perbedaan antara konsep penyertaan dalam Pasal 55 KUHP atau Pasal 20 UU 1/2023, dengan unsur bekerja sama atau bersekutu dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP atau Pasal 479 ayat (2) UU 1/2023 adalah

pada **Pasal 55 KUHP atau Pasal 20 UU 1/2023 merupakan aturan yang bersifat umum (*legi generalis*) untuk tindakan penyertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana**, yaitu untuk orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, dan yang menganjurkan melakukan perbuatan pidana, di mana terhadap pelaku turut serta dihukum sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana. Di lain sisi, **Pasal 365 ayat (2) KUHP atau Pasal 479 ayat (2) UU 1/2023 merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*)**, yakni ada pemberatan pidana bagi pencurian dengan keberatan yang dilakukan secara bersama-sama (bersekutu).

D. Teori-Teori Penyebab Tindak Pidana dan Penanggulangan Tindak Pidana

1. Sebab Terjadinya Tindak Pidana

Beberapa teori-teori mengenai penyebab terjadinya tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne, dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”²⁹

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.

²⁹ Soejono, D, *Doktrin-doktrin kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, Hal. 42

Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari:

- 1).Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- 2). Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- 3). Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

Selain faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang,³⁰ apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik

b. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa:

“Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif”.³¹

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena

³⁰ Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, Hal. 42

³¹ Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992, Hal. 32

pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

c. Teori Spiritulisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

d. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

Tindakan penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta

memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Soedjono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

“Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum”.

Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan- persyaratan sebagai berikut:

- 1). Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
- 2). Peradilan yang objektif;
- 3). Hukum dan perundang-undangan yang wibawa;
- 4). Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
- 5). Pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- 6). Partisipasi masyarakat;³²

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta

³² *Ibid*

orang biasa.³³

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai berikut:

“Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan”³⁴

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

2. Penanggulangan Tindak Pidana

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

³³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 113

³⁴ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, Hal. 31

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.³⁵

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1). Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2). Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a). Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b). Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- 3). Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a). Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,

³⁵ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 46

- b). Sistem peradilan yang objektif
- c). Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4). Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- 5). Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.³⁶

b. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.³⁷ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

- 1). Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman

³⁶ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 15

³⁷ Soejono D, *Op. Cit*, hal. 32

bersyarat dan hukuman kurungan.

- 2). Penekanan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.³⁸

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki pelaku yang berbuat kejahatan. lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif.
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

³⁸ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiro, Bandung, 1980, hal. 399

g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan termasuk bidang kajian “kebijakan kriminal “. Sudarto mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal yaitu :

- a. Dalam arti sempit, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa tindak pidana;
- b. Dalam arti luas, yakni keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari lembaga masyarakat;
- c. Dalam arti paling luas, yakni keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁹

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tujuan tersebut dapat di identifikasikan dalam hal-hal pokok sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat/*Social Welfare (SW)* dan

³⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1989, hlm. 113

perlindungan masyarakat/*Social Defence (SD)*. Aspek *SW* dan *SD* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal, di lihat dari sudut politik dan kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat prefentif dan karena kebijakan “penal” memiliki kelemahan/keterbatasan (yaitu bersifat fragmentaris atau lebih bersifat represif dan harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi atau operassionalisasinya melalui beberapa tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

Berkaitan dengan uraian diatas maka pembentuk hukum dan perencana undang- undang dalam mempersiapkan peraturan hukum pidana harus berorientasi pada kepentingan masyarakat di masa mendatang dengan mengingat nilai-nilai sosial budaya dan struktural masyarakat.⁴⁰ Suatu perumusan hukum pidana yang kurang baik

⁴⁰ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 26

akan berdampak pada kedua tahap berikutnya, sehingga tahap kebijakan *formulatif* atau *legislatif* merupakan tahap yang paling penting.

Upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan tidak semata-mata secara penal saja, tetapi juga dilakukan dengan upaya-upaya non penal agar lebih efektif dan efisien, dimana kedua upaya tersebut saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain. Kerangka penanggulangan kejahatan ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa hakekat dan tujuan penanggulangan kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan (*social defence policy*), yang pada akhirnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).

Upaya penal bersifat temporal kondisional yang bekerja ketika suatu pelanggaran/kejahatan terjadi, sedangkan upaya non penal bersifat rutin atau *continue* yaitu tetap bekerja, baik pada saat tidak ada pelanggaran/kejahatan maupun setelah ada pelanggaran/kejahatan, jika membandingkan pola kerja keduanya tersebut maka upaya penal merupakan ultimum remedium yang sebenarnya hanya *mem-back up* upaya non penal saja.

Upaya penal lebih bersifat refresif yang bekerja setelah kejahatan terjadi dengan fokus utama pada pelakunya, sedangkan non penal bersifat preventif yang bekerja sebelum kejahatan terjadi yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi berupa tindakan

pencegahan, yang diarahkan pada upaya menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Pada dasarnya masalah strategi yang harus ditanggulangi menurut Barda Nawawi Arief, ialah menangani masalah-masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menumbuhkan suburkan kejahatan, ini berarti penanganan dan penggarapan masalah-masalah itu justru merupakan posisi kunci dan strategi dilihat dari sudut politik kriminal. Beberapa ahli hukum pidana berpendapat upaya non penal mempunyai peranan kunci yang strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal atau politik hukum pidana dalam upaya pencegahan terjadinya suatu kejadian.⁴¹

Salah satu aspek yang patut mendapat perhatian adalah penggarapan masalah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulanagan dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*

tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Usaha penanggulangan kejahatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pencegahan Penanggulangan Kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), *social welfare* dan *social defence*, dimana aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran/keadilan.
- b. Pencegahan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal.
- c. Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal atau yang dikenal dengan (*penal law enforcement policy*) yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap: formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).⁴²

Barda Nawawi Arief⁴³ mengemukakan bahwa usaha non penal didalam penanggulangan tindak pidana lebih bersifat tindakan

⁴² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Dipomnegoro. Semarang, 2001, hlm. 77-78

⁴³ *Ibid.*

pencegahan untuk terjadinya tindak pidana, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisis-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

E. Faktor Penegakan Hukum Di Indonesia

Realitas kehidupan bermasyarakat, seringkali terdapat penerapan hukum yang tidak berjalan efektif. Persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum karena dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:

1. Faktor Hukum

Praktek dalam penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Setiap permasalahan sosial tidak berarti hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Hukum mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan peran kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan

tidak menutup kemungkinan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Petugas penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum, baik secara mentalitas atau kepribadian, jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.⁴⁴

Konteks di atas menjelaskan yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum, tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap

⁴⁴ J. E. Sahetapy, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, 1982, Hlm. 32

melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh kepolisian dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal kepolisian mengalami hambatan didalam tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Budaya

Kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai

fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan oranglain. Kebudayaan adalah salah satu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegak hukum. Kelima faktor penegak hukum tersebut, faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

